



BADAN KARANTINA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN

JALAN. HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 5, KANTOR BADAN KARANTINA INDONESIA
www.karantinaindonesia.go.id
deputikh@karantinaindonesia.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PENCETAKAN, PENGGUNAAN, DAN PENGELOLAAN STIKER DAN ROLL LAKBAN SEBAGAI PENANDA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dokumen dan Segel Karantina, telah diatur jenis, bentuk, dan tata cara penggunaan Dokumen dan Segel Karantina;
- b. bahwa dalam Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 belum mengatur tentang Stiker dan Roll Lakban sebagai penanda telah dilakukan tindakan Karantina Hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Karantina Hewan tentang Pedoman Pencetakan, Penggunaan dan Pengelolaan Stiker dan Roll Lakban Sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 00000000Tahun 2023 Nomor 842);
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

- Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
- e. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dokumen dan Segel Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 456);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN TENTANG PEDOMAN PENCETAKAN, PENGGUNAAN, DAN PENGELOLAAN STIKER DAN ROLL LAKBAN SEBAGAI PENANDA TINDAKAN KARANTINA HEWAN.
- KESATU : Pedoman Pencetakan, Penggunaan, dan Pengelolaan Stiker dan Roll Lakban Sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis, bentuk dan spesifikasi stiker dan roll lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy Bidang Karantina Hewan ini.
- KETIGA : Pemberian kode nomor seri pada stiker putih Karantina mengacu kepada daftar nomor seri yang tercantum dalam Lampiran III dari Keputusan Deputy Bidang Karantina Hewan ini.
- KEEMPAT : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai acuan dalam pencetakan, penggunaan, dan pengelolaan penanda dalam rangka pelaksanaan tindakan Karantina Hewan yang telah melalui proses pemeriksaan Karantina.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Maret 2025

Deputi Bidang Karantina Hewan,



Sriyanto

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Karantina Indonesia;
2. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia;
3. Direktur Lingkup Deputy Bidang Karantina Hewan; dan
4. Kepala Balai Besar/Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
KARANTINA HEWAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENCETAKAN,
PENGUNAAN, DAN PENGELOLAAN
STIKER DAN ROLL LAKBAN SEBAGAI
PENANDA TINDAKAN KARANTINA
HEWAN.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Pasal 93 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, telah ditetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dokumen dan Segel Karantina sebagai pengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembentukan kelembagaan Karantina berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.

Dalam Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 telah diatur mengenai dokumen dan segel Karantina. Segel karantina memiliki fungsi pengamanan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karaantina (HPHK) terhadap:

- a. Media Pembawa HPHK yang sedang dilakukan tindakan Karantina; dan/atau
- b. Alat Angkut, peti kemas/Kemasan, bangunan, Instalasi Karantina atau Tempat Lain yang di dalamnya terdapat Media Pembawa yang dikenai tindakan Karantina.

Segel Karantina yang telah diatur dalam Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 berupa lembaran, lakban, kunci, tali plastik, dan kancing. Penyegekan 00000000000000000000 dan pembukaan segel Karantina dilakukan oleh Pejabat Karantina dengan cara mengunci, memasang, dan/atau melekatkan atau dengan melepaskan Segel Karantina.

Terhadap Media Pembawa yang telah selesai dilaksanakan tindakan Karantina Hewan belum diatur dalam Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dokumen dan Segel Karantina. Beberapa jenis Penanda Tindakan Karantina Hewan yang belum diatur yaitu stiker putih Karantina dan Roll Lakban Karantina.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Pedoman Pencetakan, Penggunaan dan Pengelolaan Stiker dan Roll Lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan ini sebagai acuan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dalam pencetakan, penggunaan dan pengelolaan stiker dan roll lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan.

Adapun tujuan dari Pedoman ini adalah:

1. agar terdapat kesamaan pemahaman dan keseragaman dalam pencetakan, penggunaan dan pengelolaan stiker dan roll lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan; dan
2. terwujudnya kelancaran pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dengan penggunaan stiker dan roll lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan yang benar, efektif dan efisien.

C. Definisi

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Media Pembawa HPHK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensi hayati, jenis asing invasif, satwa liar, satwa langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK
3. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah setiap orang yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas Pemasukan, Pengeluaran, atau transit Media Pembawa.
4. Penanda Tindakan Karantina Hewan adalah suatu tanda yang dilekatkan dan/atau dipasang pada Media Pembawa, alat angkut, Kemasan Media Pembawa, Instalasi Karantina Hewan, Tempat Lain atau gudang dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tindakan karantina hewan.
5. Instalasi Karantina Hewan adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina.
6. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran.
7. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Media Pembawa baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
8. Alat Angkut adalah alat angkut khusus yang dipergunakan untuk mengangkut Media Pembawa dan yang berhubungan atau kontak langsung dengan Media Pembawa.
9. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa HPHK keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, Pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
12. Pejabat Karantina Hewan adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina Hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Unit Pelaksana Teknis Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut UPT Karantina adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

BAB II

PENCETAKAN, PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN STIKER DAN ROLL LAKBAN SEBAGAI PENANDA TINDAKAN KARANTINA HEWAN

A. Jenis Stiker dan Roll Lakban

1. Stiker dan roll lakban dipergunakan sebagai penanda telah selesai dilakukan tindakan Karantina Hewan berupa:
 - a. stiker putih karantina; dan
 - b. roll lakban Karantina.
2. Stiker putih Karantina dan roll lakban sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditempelkan/dilekatkan/dipasang oleh Pejabat Karantina Hewan.

B. Penggunaan Stiker putih karantina dan Roll Lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan:

1. Penggunaan stiker putih Karantina pada huruf A angka 1 huruf a:
 - a. Dalam pelaksanaan tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa.
 - b. Stiker putih Karantina berfungsi sebagai informasi kepada:
 - 1) Pejabat Karantina Hewan;
 - 2) Pemilik; dan
 - 3) instansi terkait,bahwa Media Pembawa:
 - 1) telah selesai dilakukan tindakan Karantina Hewan dan telah dilakukan pembebasan (sertifikasi, penerbitan Surat Keterangan Media Pembawa Lain atau pelepasan); atau
 - 2) tidak terkena Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan (telah diterbitkan Surat Keterangan Karantina).
 - c. Pemasangan/penempelan stiker putih Karantina dilakukan terhadap:
 - 1) Kemasan Media Pembawa (untuk Media Pembawa berupa Produk Hewan atau Media Pembawa Lain);
 - 2) kandang individual atau kandang kelompok (untuk Media Pembawa berupa Hewan); dan/atau
 - 3) Alat Angkut,di Tempat Pengeluaran atau Tempat Pemasukan.
 - d. Pemasangan/penempelan stiker putih Karantina dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) stiker putih Karantina yang akan dipasang/ditempelkan terlebih dahulu di isi dan dituliskan data mengenai (Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Satuan Pelayanan (Satpel), tanggal, nama Pejabat Karantina Hewan dan tanda tangan).
 - 2) stiker putih Karantina di tempelkan/di lekatkan pada obyek yang telah ditentukan oleh Pejabat Karantina Hewan, setelah itu terhadap stiker putih Karantina dilapisi lagi dengan lakban bening dan harus dipastikan seluruh permukaannya tertutup (dengan maksud untuk menghindari kerusakan stiker putih Karantina dari percikan air atau kotoran lainnya).
 - e. Spesifikasi stiker putih Karantina tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
 - f. Pencantuman nomor seri pada stiker putih Karantina masing-masing UPT Karantina, Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (KHIT) sesuai dengan Lampiran III Keputusan ini.

2. Penggunaan roll lakban Karantina pada huruf A angka 1 huruf b:
 - a. Roll lakban Karantina dipergunakan dalam pelaksanaan tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa.
 - b. Roll lakban Karantina berfungsi sebagai informasi kepada:
 - 1) Pejabat Karantina Hewan;
 - 2) Pemilik; dan
 - 3) instansi terkait,bahwa Media Pembawa:
 - 1) telah selesai dilakukan tindakan Karantina Hewan dan telah dilakukan pembebasan (sertifikasi, penerbitan Surat Keterangan Media Pembawa Lain atau pelepasan); atau
 - 2) tidak terkena tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan (telah diterbitkan Surat Keterangan Karantina).
 - c. Pemasangan roll lakban Karantina dilakukan di Tempat Pengeluaran, Tempat Pemasukan, Instalasi Karantina Hewan, Tempat Lain, atau gudang oleh Pejabat Karantina Hewan terhadap:
 - 1) kandang individual (untuk Media Pembawa berupa Hewan antara lain anjing, kucing, burung, ayam dan kelinci);
 - 2) Kemasan Media Pembawa (untuk Media Pembawa berupa Produk Hewan atau Media Pembawa Lain);
 - 3) Alat Angkut;
 - 4) Instalasi Karantina Hewan;
 - 5) Tempat Lain; dan
 - 6) gudang.
 - d. Pemasangan roll lakban Karantina dapat dilakukan bersamaan atau tidak bersamaan dengan pemasangan/penempelan stiker putih (disesuaikan dengan kebutuhan).
 - e. Spesifikasi roll lakban Karantina tercantum dalam Lampiran II Pedoman ini.

C. Penghitungan Kebutuhan Pencetakan Stiker dan Roll Lakban

1. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan di setiap UPT Karantina menyusun perkiraan jumlah kebutuhan stiker dan roll lakban setiap bulannya dengan mengacu pada rata-rata frekuensi dan volume lalu lintas Media Pembawa HPHK atau penggunaan stiker dan roll lakban bulan sebelumnya.
2. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan menyampaikan kebutuhan pencetakan stiker dan roll lakban kepada Kepala Bagian Umum atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha menggunakan Formulir 1 dan ditembuskan kepada Kepala UPT Karantina setempat;
3. Kepala Bagian Umum atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan pencetakan stiker dan roll lakban sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh Ketua Tim Kerja Karantina Hewan.
4. Kepala Bagian Umum atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan pencatatan terhadap stiker dan roll lakban yang telah dilakukan pencetakan.

D. Pencetakan Stiker dan Roll Lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan.

1. Pencetakan stiker dan roll lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan pada huruf A angka 1 dilakukan oleh UPT Karantina setempat sesuai kebutuhan.

2. Pencetakan stiker dan roll lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan pada huruf A angka 1 dapat dilakukan dengan pencetakan secara mandiri atau melibatkan pihak ketiga.
3. Pencetakan stiker dan roll lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan pada angka 2 dilakukan dengan pembuatan atau pencetakan yang disesuaikan dengan bentuk (format) yang telah ditetapkan dengan menggunakan dokumen elektronik (*soft file*) dari Deputy Bidang Karantina Hewan sebagaimana terlampir.
4. Penanggung jawab pencetakan stiker dan roll lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan di UPT Karantina:
 - a. Bagian Umum, untuk BBKHIT; dan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, untuk BKHIT.

E. Pendistribusian Stiker dan Roll Lakban.

1. Dokter Hewan Karantina sebagai penanggung jawab pengelolaan stiker dan roll lakban di masing-masing Satuan Pelayanan mengajukan permohonan stiker dan roll lakban kepada Kepala UPT Karantina setempat Cq. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan menggunakan Formulir 2.
2. Terhadap permohonan pada angka 1, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan di UPT Karantina setempat melakukan prediksi/penghitungan kebutuhan stiker dan roll lakban berdasarkan frekuensi dan volume lalu lintas Media Pembawa atau penggunaan stiker dan roll lakban di Satuan Pelayanan atau tempat layanan dimaksud bulan sebelumnya.
3. Pendistribusian stiker dan roll lakban dilakukan dengan berita acara serah terima menggunakan Formulir 3 dari ketua tim kerja di UPT Karantina kepada dokter Hewan Karantina penanggung jawab pengelolaan stiker dan roll lakban.

F. Pengelolaan Stiker dan Roll Lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan

1. Pengelolaan stiker dan roll lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan meliputi:
 - a. penggunaan stiker dan roll lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan;
 - b. pencatatan penggunaan stiker dan roll lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan; dan
 - c. pembatalan penerbitan stiker dan roll lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan.
2. Penanggung jawab pengelolaan stiker dan roll lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan pada huruf C yaitu dokter Hewan Karantina di masing – masing Satuan Pelayanan yang telah ditunjuk oleh Kepala UPT KHIT.
3. Penanggung jawab pada angka 2 melaporkan pengelolaan stiker dan roll lakban secara berkala menggunakan Formulir 5 kepada Kepala UPT KHIT setempat Cq. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan meliputi:
 - a. jenis dan jumlah stiker dan roll lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan yang telah dipergunakan;
 - b. jenis dan jumlah stiker dan roll lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan yang belum terpakai; dan
 - c. jenis dan jumlah stiker dan roll lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan yang rusak/batal dipergunakan.

4. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan pada poin 2 melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan stiker dan roll lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan.
5. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penggunaan stiker dan roll lakban kepada Kepala UPT KHIT setiap 6 (enam) bulan menggunakan Formulir 4.
6. Kepala UPT KHIT berkewajiban melaporkan:
 - a. rekapitulasi pencetakan stiker dan roll lakban;
 - b. rekapitulasi penggunaan stiker dan roll lakban; dan
 - c. hasil monitoring dan evaluasi penggunaan.kepada Deputi Bidang Karantina Hewan setiap 6 (enam) bulan.

G. Pembatalan Penerbitan Stiker dan Roll Lakban

1. Pembatalan penerbitan stiker dan roll lakban dilakukan oleh Pejabat Karantina Hewan penerbit dan dilaporkan kepada dokter Hewan Karantina penanggung jawab pengelolaan stiker dan roll lakban menggunakan Formulir 6.
2. Pembatalan penerbitan Penanda Tindakan Karantina Hewan pada angka 1 dapat dilakukan apabila stiker dan/atau roll lakban yang telah diterbitkan rusak/Media Pembawa tidak jadi dilalulintaskan.

BAB III PEMBIAYAAN

Segala keperluan dalam rangka pencetakan, penggunaan dan pengelolaan Penanda Tindakan Karantina Hewan dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Karantina Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pedoman ini ditetapkan sebagai pedoman dalam pencetakan, penggunaan dan pengelolaan stiker dan roll lakban sebagai Penanda Tindakan Karantina Hewan dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Deputi Bidang Karantina Hewan,



Sriyanto

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
KARANTINA HEWAN
BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENCETAKAN,
PENGUNAAN, DAN
PENGELOLAAN STIKER DAN
ROLL LAKBAN SEBAGAI PENANDA
TINDAKAN KARANTINA HEWAN

JENIS DAN BENTUK STIKER DAN ROLL LAKBAN SEBAGAI PENANDA TINDAKAN KARANTINA HEWAN

1. STIKER PUTIH KARANTINA

STIKER PUTIH KARANTINA
(Quarantine White Sticker)

TELAH DILAKUKAN PEMEBBASAN OLEH PEJABAT KARANTINA

UPT / SATPEL: _____

NO. SERI : _____ NAMA PEJABAT KARANTINA: _____

TANGGAL : _____ TANDA TANGAN : _____

Stiker Putih Karantina ini diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina, ditempelkan dan dilepaskan oleh Pejabat Karantina Hewan, dan dipergunakan dalam pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan, Pengeluaran, Antar Area dan Transit Media Pembawa HPHK

DESKRIPSI	SPEKIFIKASI TEKNIS
1. Stiker putih Karantina berbentuk lembaran persegi panjang, terbuat dari kertas berperekat, dengan spesifikasi dan penanda khusus. 2. Pada stiker putih Karantina terdapat keterangan: a. Tulisan "STIKER PUTIH KARANTINA (<i>Quarantine White Sticker</i>)"; b. Tulisan "TELAH DILAKUKAN PEMBEBASAN OLEH PEJABAT KARANTINA" c. Nomor seri; d. Logo atau lambang karantina; dan e. UPT / Satpel.	1. Bahan: kertas berperekat 2. Bentuk: lembaran persegi panjang. 3. Logo Karantina: berwarna dengan desain sesuai standar baku yang telah ditetapkan. 4. Warna latar belakang: putih 5. Warna huruf: hitam dengan bentuk huruf: arial. 6. Ukuran: a. Lebar 30 cm x Panjang 40 cm. Dilekatkan pada bangunan, kandang, Alat Angkut atau Kemasan Media Pembawa berukuran besar (kontainer dan sejenisnya) b. Lebar 20 cm x Panjang 30 cm. Dilekatkan pada bangunan,

	kandang individual atau Kemasan Media Pembawa berukuran sedang. c. Lebar 10 cm x Panjang 20 cm. Dilekatkan pada kandang individual atau Kemasan Media Pembawa berukuran kecil.
--	--

2. ROLL LAKBAN KARANTINA



DESKRIPSI	SPESIFIKASI TEKNIS
1. Roll Lakban Karantina berbentuk pita berperekat di salah satu sisinya dan dikemas dalam gulungan (<i>roll</i>) yang memiliki kekuatan dan kelenturan yang sangat baik. 2. Pada Roll Lakban Karantina terdapat keterangan: a. Tulisan "TELAH DIPERIKSA PEJABAT KARANTINA (<i>Quarantine Inspected</i>)"; dan b. Logo atau lambang Karantina.	1. Berbentuk pita berperekat di salah satu sisinya dan dalam gulungan (<i>roll</i>), terbuat dari bahan plastik BOPP (<i>Bi-axially Oriented Polypropylene film</i>) dan dilapisi dengan <i>water based acrylic adhesive</i>, dengan spesifikasi dan penanda khusus. 2. Logo Karantina: berwarna dengan desain sesuai standar baku yang telah ditetapkan. 3. Warna latar belakang: putih 4. Warna huruf: hitam dengan bentuk huruf: arial. 5. Ukuran: a. Ketebalan dari campuran lem dan plastik: 38 micron sd 56 micron. b. Lebar: 72 mm. c. Panjang dalam gulungan (<i>roll</i>), dengan tebal <i>core</i> $\pm 2,5$ mm dan diameter <i>core</i> ± 75 mm.

Deputi Bidang Karantina Hewan,



Sriyanto

LAMPIRAN 3
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
 KARANTINA HEWAN
 BADAN KARANTINA INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PENCETAKAN,
 PENGGUNAAN, DAN
 PENGELOLAAN STIKER DAN
 ROLL LAKBAN SEBAGAI PENANDA
 TINDAKAN KARANTINA HEWAN

DAFTAR KODE NOMOR SERI PADA STIKER PUTIH KARANTINA

NO.	UPT KHIT	KODE NOMOR SERI
1.	BKHIT Aceh	/SPK/11/2025
2.	BBKHIT Sumatera Utara	/SPK/12/2025
3.	BKHIT Sumatera Barat	/SPK/13/2025
4.	BKHIT Riau	/SPK/14/2025
5.	BKHIT Jambi	/SPK/15/2025
6.	BKHIT Sumatera Selatan	/SPK/16/2025
7.	BKHIT Bengkulu	/SPK/17/2025
8.	BKHIT Lampung	/SPK/18/2025
9.	BKHIT Bangka Belitung	/SPK/19/2025
10.	BKHIT Kepulauan Riau	/SPK/21/2025
11.	BBKHIT Daerah Khusus Jakarta	/SPK/31/2025
12.	BKHIT Jawa Barat	/SPK/32/2025
13.	BKHIT Jawa Tengah	/SPK/33/2025
14.	BKHIT D.I.Yogyakarta	/SPK/34/2025
15.	BKHIT Jawa Timur	/SPK/35/2025
16.	BKHIT Banten	/SPK/36/2025
17.	BBKHIT Bali	/SPK/51/2025
18.	BKHIT Nusa Tenggara Barat	/SPK/52/2025
19.	BKHIT Nusa Tenggara Timur	/SPK/53/2025
20.	BKHIT Kalimantan Barat	/SPK/61/2025
21.	BKHIT Kalimantan Tengah	/SPK/62/2025
22.	BKHIT Kalimantan Selatan	/SPK/63/2025
23.	BBKHIT Kalimantan Timur	/SPK/64/2025
24.	BKHIT Kalimantan Utara	/SPK/65/2025
25.	BKHIT Sulawesi Utara	/SPK/71/2025
26.	BKHIT Sulawesi Tengah	/SPK/72/2025
27.	BBKHIT Sulawesi Selatan	/SPK/73/2025
28.	BKHIT Sulawesi Tenggara	/SPK/74/2025
29.	BKHIT Gorontalo	/SPK/75/2025
30.	BKHIT Sulawesi Barat	/SPK/76/2025
31.	BKHIT Maluku	/SPK/81/2025
32.	BKHIT Maluku Utara	/SPK/82/2025
33.	BBKHIT Papua	/SPK/91/2025
34.	BKHIT Papua Barat	/SPK/92/2025
35.	BKHIT Papua Selatan	/SPK/93/2025
36.	BKHIT Papua Tengah	/SPK/94/2025
37.	BKHIT Papua Pegunungan	/SPK/95/2025
38.	BKHIT Papua Barat Daya	/SPK/96/2025

Keterangan kode nomor seri:

1. (merupakan nomor urut dari jumlah stiker putih karantina yang diterbitkan oleh masing-masing UPT KHIT)
2. SPK (stiker putih karantina)
3. 11, 12 dst (merupakan nomor urut UPT KHIT mengacu pada nomor urut UPT di BEST TRUST)
4. 2025 (merupakan tahun penerbitan stiker)

Deputi Bidang Karantina Hewan,



Sriyanto

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENCETAKAN STIKER DAN ROLL LAKBAN

Nomor

Yth.:
Kepala Bagian Umum / Kepala Sub Bagian Tata Usaha
..... (di isi dan disesuaikan dengan UPT nya)
di -
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :

Berdasarkan penghitungan dengan mengacu pada rata – rata frekuensi dan volume lalu lintas Media Pembawa HPHK atau penggunaan stiker dan Roll Lakban bulan sebelumnya, disampaikan kebutuhan pencetakan stiker dan Roll Lakban dengan rincian tersebut di bawah:

N o	Jenis Penanda Tindakan Karantina Hewan	Jumlah	Keterangan*)
1.	Stiker putih Karantina		
2.	Roll Lakban Karantina		

*) Keterangan (di isi alokasi penggunaan: satpel / tempat layanan mana saja)

Demikian permohonan disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., 20.....

Yang menyusun kebutuhan,

Nama
Jabatan
Stempel

Tembusan Yth:
Kepala (di isi dan di sesuaikan UPT nya)

PERMOHONAN STIKER DAN ROLL LAKBAN

Nomor

Yth.:
Kepala (di isi dan disesuaikan UPT nya)
di -
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :

Bermaksud mengajukan permohonan Penanda Tindakan Karantina Hewan dengan rincian tersebut di bawah:

N o	Jenis Penanda Tindakan Karantina Hewan	Jumlah	Keterangan*)
1.	Stiker putih Karantina		
2.	Roll Lakban Karantina		

*) Keterangan (di isi dan sebutkan lokasi penggunaan: satpel / tempat layanan mana saja)

Demikian permohonan disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., 20.....

Yang mengajukan permohonan,

Nama
Jabatan
Stempel

BERITA ACARA SERAH TERIMA STIKER DAN ROLL LAKBAN

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

UPT :

Telah menyerahkan Penanda Tindakan Karantina Hewan dengan rincian berikut ini:

No	Jenis Penanda Tindakan Karantina Hewan	Jumlah	Keterangan*)
1.	Stiker putih Karantina		
2.	Roll Lakban Karantina		

*) Keterangan (tambahkan informasi yang diperlukan) kepada:

Nama :

Jabatan :

Satpel / Tempat Layanan:

Tanggal :

Yang Menyerahkan:

Yang Menerima:

Tanda Tangan:

Nama :

NIP :

Tanda Tangan:

Nama :

NIP :

Kepada Yth:
Kepala BBKHIT / BKHIT (sesuaikan dengan lokasi)
di –
Tempat

LAPORAN PENGELOLAAN STIKER DAN ROLL LAKBAN
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
melaporkan pengelolaan Stiker dan Roll Lakban pada bulan:.....
Tahun: dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Penanda Tindakan Karantina Hewan	Jumlah	Keterangan*)
1.	Stiker putih Karantina		
2.	Roll Lakban Karantina		

1. Jumlah dan No seri*) : isikan jumlah yang digunakan / dibatalkan
2. Keterangan*) : sebutkan alokasi penggunaan Stiker dan Roll Lakban

Tempat, Tanggal bulan tahun

Yang Membuat Laporan,

Tanda Tangan:
Nama :
NIP :
Stempel:

Tembusan Kepada Yth:
Kepala Bagian Umum / Kepala Sub Bagian Tata Usaha*)

Keterangan: *) coret yang tidak perlu

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN
STIKER DAN ROLL LAKBAN

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penggunaan Stiker dan Roll Lakban
pada bulan:..... Tahun: dengan rincian sebagai
berikut:

1. Stiker putih Karantina

No	Penggunaan / Pembatalan	Jumlah	Keterangan *)
1.	Penggunaan j		
2.	Pembatalan		

Keterangan *): di isi dengan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penggunaan Stiker dan Roll Lakban

Tempat, Tanggal bulan tahun

Yang Membuat Laporan,

Tanda Tangan:
Nama :
NIP :
Stempel:

Tembusan Kepada Yth:
Kepala Bagian Umum / Kepala Sub Bagian Tata Usaha*)

Keterangan: *) coret yang tidak perlu

LAPORAN PEMBATALAN PENGGUNAAN STIKER DAN ROLL LAKBAN

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Satpel / Tempat Layanan:

menyatakan bahwa selama bulan:..... Tahun: telah dilakukan pembatalan penerbitan / pencetakan Penanda Tindakan Karantina Hewan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Penanda Tindakan Karantina Hewan	Jumlah dan No seri*)	Keterangan*)
1.	Stiker putih Karantina		
2.	Roll Lakban Karantina		

1. Jumlah dan No seri*): isikan jumlah dan nomer seri Penanda Tindakan Karantina Hewan yang dibatalkan
2. Keterangan*) : sebutkan alasan pembatalan penerbitan / pencetakan Penanda Tindakan Karantina Hewan

Tempat, Tanggal bulan tahun

Yang Membuat Laporan,

Tanda Tangan:

Nama :

NIP :

Stempel: